PERATURAN DESA SERUT

NOMOR …… TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;

d. Aspirasi masyarakat Desa Serut tentang pelestarian lingkungan hidup;

e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Serut perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2004 Tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ….. Tahun ……. Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

10 Peraturan Desa Serut Nomor Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT
dan
KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

12. Wilayah desa adalah wilayah Desa Serut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;

13. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Serut;

14. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;

15. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

16. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;

18. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

20. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

21. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan koservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

23. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

24. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memedai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

25. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan perasarana sumber daya air yang ditunjukan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

26. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

27. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

28. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

29. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

30. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

32. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

33. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

34. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan fariabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

35. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

38. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan memebentuk ekosistem.

39. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

40. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

41. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pelihara, yang yang masih kemurnian jenisnya.

42. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.

43. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
c. Manfaat;
d. Kearifan lokal;
e. Kepastian Hukum.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pelestraian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

a. Melindungi wilayah Desa Serut dari kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III
LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 4

(1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Serut;

(2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, kera, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;

(2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

(3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

(3) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;

(4) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;

b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan , bendungan, kedung, parit, saluran irigasi, sawah di wilayah desa;

c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa;

d. Menangkap dan atau membunuh trenggiling , musang dan satwa langka lainnya untuk diperjualbelikan;

e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, selokan , dan saluran air ;

f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;

g. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir;

h. Menebang dan /atau merusak tumbuhan di sekitar Mata Air Desa;

i. Mata Air Desa tidak boleh diperjual belikan hanya dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga melalui Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD;

BAB V
SANKSI
Pasal 8

(1) Setiap orang yang menebar bahan kimia ,bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;

(3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wiyah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(4) Setiap orang yang berburu ular, kera, ternggiling, tokek untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;

(2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
(2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
   a. Pengawasan sosial dan pengawasan linglkungan ;
   b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
   c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;

(3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
   a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
   c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
   d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
   e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serut
pada tanggal :

KEPALA DESA SERUT

TAUFIK MUNDARTO HADI

Diundangkan di : Serut
Pada tanggal :
Pj.Sekretaris Desa Serut

Mei Antoro

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SERUT
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PELESTARIAN

LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan hidup
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

a. Cukup jelas
b. yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

d. Cukup jelas

e. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Yang dimaksud dengan “ keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
e. Cukup jelas

Pasal 4

(1) Cukup Jelas

(2) Yang dimaksud dengan " keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6

(1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan " kegiatan usaha" adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis

(3) Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Yang dimaksud " burung" adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.

d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh.

e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.

f. Yang dimaksud "pencemaran" adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.

g. Cukup jelas

h. Cukup jelas

i. Cukup jelas

Pasal 8

(1) Ganti kerugian Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan seterusnya .

(2) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta

rupiah), dan seterusnya.

(3) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.

(4) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.

Pasal 9

Yang dimaksud "pihak yang berwajib" adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud " kegiatan pelestarian lingkungan hidup" yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud "pihak yang ketiga" adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

Pasal 12

(1) Cukup jelas

(2)

a. Yang dimaksud "pengawasan sosial' adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.
b. Cukup jelas
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau

tertulis. (3)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

e. Cukup jelas

Pasal 13

(1) Cukup Jelas

========== xxxxxxxxxxx ==========

LAMPIRAN II PERATURAN DESA SERUT

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG : PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SERUT KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

NOMOR : / / KEP / 2016
TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
d. Aspirasi masyarakat Desa Serut tentang pelestarian lingkungan hidup;
e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Serut perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2004 Tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ….. Tahun ……. Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

10 Peraturan Desa Serut Nomor Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tantang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Serut Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KETIGA : Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Serut

PadaTanggal :

KETUA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

T U K I R A N

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua ribu enam Belas, bertempat di Balai Desa Desa Serut , Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Serut dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa Mengenai Pelestarian Lingkungan Hidup

Rapat Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2016 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2016 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
   1. .....
      .....
   2. .....
      .....
   3. .....
      .....

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SERUT

1. Ketua / Anggota	: Tukiran	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: Ana Rukhana	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: Nurnaningsih	(.....)
4. Anggota	: Wiradirja	(.....)
5. Anggota	: Mariana Ayu Lestari Astuti	(.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PELESTARIAN HIDUP

DESA : SERUT

KECAMATAN : KUWARASAN

TANGGAL : ..... SEPTEMBER 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Taufik Mundarto Hadi	KepalaDesa	
2.	Mei Antoro	Pj. Sekretaris Desa	
3.	Hernowo Eko Nurcahyo	Kaur Pembangunan	
4.	Amperno	Kaur Umum	
5.	Sutarso	Kadus I	
6.	Khamim Afip Udin	Kadus II	
7.	Mustolih	Pembantu Kaur Pemerintahan	
8.	Tati Soleh	Pembantu Kaur Umum	
9.	Pujiman	Pembantu Kaur Pembangunan	
10.	A d m i n	Ketua LPMD/LKMD	
11.	Ristiyanto	Anggota LPMD/LKMD	
12.	Sri Utami	Ketua PKK.	
13.	Wahyudi	Karang Taruna	
14.	Wardoyo	Ketua RW. 01	

15.	E n d r o	Ketua RW. 02	
16.	Tugino Suprapto	Ketua RT. 001 / 01	
17.	Saidina	Ketua RT. 002 / 01	
18.	S a r n o	Ketua RT. 003 / 01	
19.	Moh. Kasnai	Ketua RT. 004 / 01	
20.	Sudarto	Ketua RT. 001 / 02	
21.	Sumaryo	Ketua RT. 002 / 002	
22.	Saefudin	Ketua RT. 003 / 002	
23.	Hadi Kiswoyo	Ketua RT. 004 / 002	
24.			
25.			
26.			
27.			

BPD Desa Serut

Sekretaris,

(Tukiran)

LAMPIRAN V

PERATURAN DESA SERUT

NOMOR : 8 TAHUN 2015

BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Serut Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen :

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Desember 2015

Waktu : Pukul. 09.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Serut

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsure perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2016.

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pembardayaan Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Tukiran dari Unsur BPD

Notulen : Sri Utami dari Unsur PKK

Narasumber : 1.Taufik Mundarto H. dari Unsur Pemerintah Desa

2.Admin dari Unsur LKMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 :

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh pertimbangan.

Serut, tanggal 17 Desember 2015

Kepala Desa

Pimpinan Musyawarah

Taufik Mundarto Hadi

Tukiran

Wakil Kelompok Masyarakat

Wardoyo

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN	KET.
1	R. Tunggul Jaluaji. SE	RT. 004/01		Ketua BPD
2	Ana Rukhana	RT. 003/02		Wakil Ketua BPD

3	Tukiran	RT. 001/01		Sekretaris BPD
4	Nurnaningsih	RT. 002/02		Anggota BPD
5	Wiradirja	RT. 001/02		Anggota BPD
6	Taufik Mundarto Hadi	RT. 004/01		Kepala Desa
7	Mei Antoro	RT. 003/01		Unsur Pemdes
8	Khamim Afip Udin	RT. 004/02		Unsur Pemdes
9	Hernowo Eko Nurcahyo	RT. 004/01		Unsur Pemdes
10	Tati Soleh	RT. 002/01		Unsur Pemdes
11	Sutarso	RT. 003/01		Unsur Pemdes
12	Mustolih	RT. 001/01		Unsur Pemdes
13	Pujiman	RT. 001/02		Unsur Pemdes
14	Amperno	RT. 001/01		Unsur Pemdes
15	Tugino Suprapto	RT. 001/01		UnsurMasyarakat

NO	**NAMA LENGKAP**	**ALAMAT RT/RW**	**TANDA TANGAN**	**KET.**
16	Saidina	RT. 002/01		UnsurMasyarakat
17	Sarno	RT. 003/01		UnsurMasyarakat
18	Moh. Kasani	RT. 004/01		UnsurMasyarakat
19	Sudarto	RT. 004/01		UnsurMasyarakat
20	Sumaryo	RT. 002/02		UnsurMasyarakat
21	Saefudin	RT. 003/02		UnsurMasyarakat

22	Hadi Kiswoyo	RT. 004/02		UnsurMasyarakat
23	E n d r o	RT. 003/02		UnsurMasyarakat
24	Wardoyo	RT. 001/01		UnsurMasyarakat
25	A d m i n	RT. 004/01		LKMD
26	Sri Utami	RT. 004/01		PKK